



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1239/BPKPAD/2025

T E N T A N G

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA,UPAH DAN PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pengendalian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
5. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar Harga), (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, UPAH DAN PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 adalah Standar Harga Satuan yang terdapat dalam aplikasi e-Standar Harga dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Standar Harga Satuan Barang, Peralatan dan Standar Biaya Umum Honorarium, Jasa dan Upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
 - b. Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - c. Analisa Satuan Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - d. Keterangan Zona Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - e. Standar Satuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan ini merupakan batasan tertinggi atau estimasi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Barang, Peralatan dan Standar Biaya Umum Honorarium, Jasa dan Upah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, merupakan harga satuan komponen bahan, barang atau peralatan dalam kelompok barang persediaan dan aset tetap serta

harga satuan komponen honorarium, jasa dan upah dalam kelompok belanja beban adalah merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 dan bukan untuk penyusunan penetapan Harga Perkiraan Sendiri;

KELIMA : Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b dan huruf c dijelaskan sebagai berikut :

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis harga yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan sebagai elemen penyusunnya;
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan digunakan dalam rangka menentukan nilai bangunan per M², sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan dalam penyusunan Engineer Estimate;
- c. Analisa Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan pada pekerjaan fisik dengan menggunakan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai elemen penyusunnya;

KEENAM : Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan penyajian komponen sebagai berikut :

- a. Standar Harga Satuan untuk barang dan peralatan tersusun atas dari harga pasar ditambah dengan inflasi, overhead dan keuntungan;
- b. Standar Harga Satuan untuk honorarium jasa dan upah disusun dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usulan dari Organisasi Perangkat Daerah dengan mengambil kesepakatan dan dilengkapi dengan berita acara;
- c. Standar Harga Satuan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan Umum tidak termasuk didalamnya overhead dan keuntungan dan disajikan dalam 5 (lima) Zona dengan dengan 3 (tiga) tingkat keterjangkauan;

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa yang tidak sesuai atau pun tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagaimana Keputusan ini, maka penentuan biaya/harga dan jenis barang/jasa harus menggunakan harga pasar yang berlaku dan/atau satuan biaya resmi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia;

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 9 Juli 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU